



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

**Nomor : 09/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/VII/2012**

### **T E N T A N G PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 SE KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 40, 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, serta demi tertibnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, Se Kabupaten Luwu Utara maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memandang perlu Menetapkan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Luwu Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-Prov-025VI/2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-Prov-025VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;

**Memperhatikan**

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 08/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/VII/2012 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
  2. Keputusan Pleno Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Luwu Utara tanggal 16 Juli 2013;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Se Kabupaten Luwu Utara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja hibah Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d 31 Maret 2013 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Masamba  
Pada tanggal : 17 Juli 2012

KETUA,

ttd

MUHAMMAD RAJAB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYAH RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 13/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/VII/2012  
TANGGAL : 17 Juli 2012

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK )  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013  
SE KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	KECAMATAN	NAMA	KET.
1.	MALANGKE	1. TAKDIR RADDINU 2. NURSAM 3. ANDI SAAT 4. SURYADI 5. MAPPESESSU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	BONE-BONE	1. JHON WAHID 2. IDRIS MADING 3. ARSYAD WAHID, SH 4. HASANUDDIN 5. YASSIR ARAFAT	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	MASAMBA	1. HARUN ANTO MEDJANG 2. DELMA PASAU 3. SAEFUL SAAD 4. AIDA RIANI ABBAS 5. NURDIANA NURDIN, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4.	SABBANG	1. ASWIR, SE 2. NUR ALAM, SE 3. HASBULLAH, S.Pd 4. KURNIATI, S.Pd 5. RAHMAD HIDAYAT, SE	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5.	LIMBONG	1. MUHAMMAD SAHID 2. SULEMAN 3. HELIAWAN 4. EFENDI 5. RAHMAT. PB	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA



1	2	3	4
6.	SUKAMAJU	1. MIRAJUDDIN, S.Pd 2. SUPRIADI 3. ALJASDI, ST 4. MARIO HALLEY 5. MUHAMMA SAID	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
7.	SEKO	1. RUSDI NASIR, SP. 2. SAKEUS 3. IMANUEL BETHONY 4. YOSEAS TOMBELA 5. WOLTER KINDA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8.	MALANGKE BARAT	1. NASRUDDIN 2. SYAMSUL RIJAL 3. SAPPAILE 4. NURSYAHRAIN, S.Pd 5. ASHAR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9.	RAMPI	1. USRI PARMAN, S.Pd 2. IDRIAN BADAR 3. SAMSURI, S.Pd 4. YONABAS, S. Sos 5. JON PALEO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10.	MAPPEDECENG	1. AMRULLAH 2. ANWAR 3. ASWAN 4. MUHAMMAD YAKUB, S.Pd 5. AHMAD SABRANI, ST	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
11.	BAEBUNTA	1. PABOSEAN, SE 2. ARISANDI 3. BAKRI 4. IBRAHIM, S.Pd 5. RIFAI KANDARA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA,

ttd  
**MUHAMMAD RAJAB, S.Pd**



ASRIYU NI RAHMAN